



## INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat Taufik dan Hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021, telah disusun dapat diselesaikan.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada setiap akhir tahun anggaran, membuat Laporan Kinerja (LKj) sebagai media pertanggungjawaban, mengungkapkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi dan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan serta dapat diukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi efektivitas, dan efisiensi serta disisi ekonomisnya.

Laporan Kinerja (LKj) yang juga merupakan analisis realisasi kinerja capaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sekaligus sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja (LKj) pada hakikatnya adalah sebagai upaya pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan suatu Sistem Akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan evaluasi dalam perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Selatpanjang, Januari 2022

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

**Drs. SUHENDRI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640113 198702 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	v
BAB I       PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah .....	2
1.3. Tugas dan Fungsi .....	3
1.4. Isu-Isu Strategis.....	7
1.5. Landasan Hukum .....	7
1.6. Sistematika.....	8
BAB II       PERENCANAAN KERJA .....	9
2.1. Perencanaan Strategis .....	9
2.2. Indikator Kinerja Utama .....	14
2.3 Perjanjian Kinerja .....	16
BAB.III     AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah .....	20
3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021.....	21
3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2020 dengan tahun 2021.....	34
3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Inspektorat Daerah.....	43
3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan target akhir Renstra .....	43
3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.....	48
3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	49
3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	52
3.2. Realisasi Anggaran .....	54
BAB IV     PENUTUP .....	57

## DAFTAR TABEL

1.1.	Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Jabatan Dan Esselon.....	3
2.1.	Tujuan dan Indikator Tujuan .....	10
2.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan .....	12
2.3.	Indikator Kinerja Utama.....	15
2.4.	Program dan Anggaran .....	18
2.5.	Program Penunjang dan Anggaran .....	18
2.6.	Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2021.....	18
3.1.	Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2021 .....	21
3.2.1.	Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2020-2021 Menurut Sasaran.....	34
3.2.2.	Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2020 Menurut Kegiatan .....	36
3.2.3.	Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021 Menurut .....	39
3.3.1.	Capaian Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021 Menurut Sasaran .....	43
3.3.3.	Analisis Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Sasaran 1.....	44
3.3.4.	Analisis Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Sasaran 2.....	45
3.3.4.	Analisis Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Sasaran 3.....	46
3.3.6.	Analisis Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Sasaran4 .....	46
3.3.7.	Analisis Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Sasaran 5.....	47
3.4.	Analisis Efisiensi .....	49
3.5.	Realisasi Belanja Langsung.....	54

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 merupakan informasi capaian kinerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021. Capaian kinerja tersebut adalah capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kabupaten Kepulauan Meranti 2021-2026. Melalui LKj ini Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan capaian Tahun 2021.

Secara Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan unsur staf dalam struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dimana dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintahan Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti secara langsung bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Meranti.

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021-2026 Kontrak Kinerja (Perjanjian Kinerja) serta Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021-2026.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai 5 sasaran yang harus dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja sebagai berikut:
  - a. Persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material (40%)
  - b. Persentase Obrik yang bebas penyimpangan aset yang material (40%)
2. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja sebagai berikut :
  - a. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (60%)
  - b. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti (Level 4,00)
  - c. Persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal BB (90%)
3. Meningkatnya Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM, dengan indikator kinerja Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM (8 OPD)

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
  - a. Level Kapabilitas APIP (Level 3)
  - b. Jumlah Pegawai yang Mempunyai Sertifikasi (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian) (38 Orang)
5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan, dengan indikator kinerja Persentase Penyelesaian Reviu dan Evaluasi (100%).

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dalam keberhasilan atau ketidakberhasilan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

1. Capaian sasaran yang telah dicapai dengan baik disebabkan komitmen yang kuat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memfokuskan Kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra 2021-2026.
2. Adanya beberapa capaian sasaran yang lebih rendah dari capaian kinerja tahun sebelumnya, antara lain disebabkan terbatasnya sumber daya aparatur dan anggaran yang mengakibatkan beberapa penyesuaian pada prioritas pelaksanaan program/kegiatan serta kurangnya dukungan dari OPD lain dalam membantu pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah khususnya untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP yang pada akhirnya mempengaruhi capaian kinerja sasaran strategis.

Perbaikan yang diperlukan untuk masa yang akan datang guna mengefektifkan kegiatan-kegiatan dapat ditempuh beberapa penyelesaian antara lain:

1. Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan lainnya. Seperti Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja, rencana kerja, dll.
2. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui usulan pengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, guna terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.
4. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.
5. Penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi sehingga terlaksananya Sistem Kerja yang efektif dilingkungan Inspektorat Daerah.

Disamping itu terdapat kendala-kendala yang dihadapi diantaranya pada sumber daya aparatur, khususnya fungsional auditor dimana sampai akhir tahun 2021 terdapat 28 orang dan P2UPD terdapat 1 orang. Kurangnya auditor dan P2UPD yang memiliki keterampilan atau kompetensi khusus, terutama pada bidang teknik sipil. Seringnya terjadi mutasi pejabat struktural juga menjadi sedikit kendala. Namun demikian dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan serta koordinasi dan kerja sama tim yang solid kendala-kendala ini diharapkan dapat diatasi dengan baik.





## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau dari sistem Pemerintah Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah yang memberikan keyakinan bahwa tugas dan fungsi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan terbebas dari praktik penyimpangan.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat selaku unsur pembinaan dan pengawasan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28



## *Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

### **1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab membantu Bupati dalam unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ditetapkan selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kondisi ideal yang ingin dicapai adalah terlaksananya seluruh Visi-Misi Inspektorat Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Kepala Daerah khususnya Misi ke-4 yang berkaitan dengan bidang perencanaan yaitu “Mewujudkan Penataan Birokrasi Pemerintahan yang Efisien dan Efektif”. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami beberapa permasalahan, yaitu Masih kurangnya tenaga auditor dan keterbatasan anggaran serta keterbatasan ketersediaan anggaran.


### **1.3 TUGAS DAN FUNGSI**

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



*Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah memiliki struktur organisasi dibawah ini :



**Tabel 1.1 Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Jabatan dan Eselon**

## 1. INSPEKTORAT DAERAH

Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat daerah.

## 2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan teknis dan administrasi ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh :



- a. Sub Bagian Perencanaan,
- b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi.
- c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

**a.1. Sub Bagian Perencanaan**

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.

**a.2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi**

Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut pengawasan.

**a.3. Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Sub bagian umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

**3. INSPEKTORAT PEMBANTU**

**a. Inspektur Pembantu Wilayah I**

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan desa, yang terdiri dari :

- a. inspektorat daerah;
- b. sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
- f. badan penanggulangan bencana daerah;



*Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

- g. badan kesatuan bangsa dan politik;
- h. kecamatan tebing tinggi timur;
- i. kecamatan merbau;
- j. kecamatan tebing tinggi;
- k. desa se kecamatan tebing tinggi timur;
- l. desa se kecamatan merbau; dan
- m. desa se kecamatan tebing tinggi

**b. Inspektur Pembantu Wilayah II**

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan desa, yang terdiri dari :

- a. dinas pendidikan dan kebudayaan;
- b. dinas kesehatan;
- c. dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- d. dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan peternakan;
- e. dinas perpustakaan dan kearsipan;
- f. dinas perikanan;
- g. sekretariat daerah bagian tata pemerintahan dan otonomi daerah;
- h. sekretariat daerah bagian hukum dan HAM;
- i. sekretariat daerah bagian kesejahteraan rakyat;
- j. sekretariat daerah bagian pengelola perbatasan;
- k. rumah sakit umum daerah (RSUD)
- l. kecamatan tebing tinggi barat;
- m. kecamatan tasik putri puyu;
- n. desa se kecamatan tebing tinggi barat; dan
- o. desa se kecamatan tasik putri puyu.

**c. Inspektur Pembantu Wilayah III**

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah, yang terdiri dari :

- a. badan pengelola keuangan dan aset daerah;
- b. badan pengelola pajak dan retribusi daerah;
- c. dinas perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;



*Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

- d. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman;
- e. dinas perkebunan dan hortikultura;
- f. sekretariat daerah bagian perekonomian dan sumber daya alam;
- g. sekretariat daerah bagian administrasi pembangunan;
- h. sekretariat daerah bagian komunikasi dan informatika;
- i. sekretariat daerah bagian layanan pengadaan;
- j. kecamatan rangsang pesisir;
- k. kecamatan rangsang barat;
- l. desa se kecamatan rangsang pesisir; dan
- m. desa se kecamatan rangsang barat.

**d. Inspektur Pembantu Wilayah IV**

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah, yang terdiri dari :

- a. badan kepegawaian daerah;
- b. badan perencanaan pembangunan daerah;
- c. dinas perhubungan;
- d. dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. dinas lingkungan hidup;
- f. satuan polisi pamong praja;
- g. sekretariat daerah bagian umum;
- h. sekretariat daerah bagian organisasi dan tata laksana;
- i. sekretariat daerah bagian hubungan masyarakat dan protokol;
- j. kecamatan pulau merbau;
- k. kecamatan rangsang;
- l. desa se kecamatan pulau merbau; dan
- m. desa se kecamatan rangsang.

**e. Inspektur Pembantu Wilayah V**

Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah.



#### **1.4 ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama tahun 2021, Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah tersebut diantaranya :

- a. Masih relatif rendahnya tingkat kepatuhan OPD dan Pemerintahan Desa dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan
- b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menerima pengaduan masyarakat (tidak adanya kotak saran, sms pengaduan atau sarana lain yang bisa digunakan untuk menerima pengaduan serta tidak adanya ruang layanan pengaduan).

#### **1.5 LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan LKj IP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun



*Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

9. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

## **1.6 SISTEMATIKA**

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

### **BAB IV PENUTUP**





## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016-2021. Penetapan Jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 khususnya pada misi ke - 4 (empat) RPJMD yaitu “Mewujudkan penataan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif”. Rencana Strategis Inspektorat Daerah memuat Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti merumuskan tujuan yang terkait dengan misi Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu :

1. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Bebas dari KKN.
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Bersih dan Bebas KKN.
3. Meningkatkan Kapasitas dan kapabilitas Inspektorat.

Adapun indikator dari tujuan diatas adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Indikator Tujuan**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun 2021
1	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Bebas dari KKN	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti	4,00
2	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Bersih dan Bebas KKN	Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi(WBK)Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	8 OPD
3	Meningkatkan Kapasitas dan kapabilitasInspektorat	Level Kapabilitas APIP	Level 3

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Bebas dari KKN, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator kinerjanya :
    - Persentase OPD yang bebas penyimpangan keuangan yang material;
    - Persentase OPD yang bebas penyimpangan aset yang material.
  - b. Meningkatnya kualitas pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator kinerjanya :
    - Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    - Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti;
    - Persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal BB.
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Bersih dan Bebas KKN, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM, dengan indikator kinerjanya :
    - Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM.



*Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

3. Meningkatkan Kapasitas dan kapabilitas Inspektorat, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan, dengan indikator kinerjanya :
    - Level Kapabilitas APIP;
    - Jumlah Pegawai yang Mempunyai Sertifikasi (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian).
  - b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja, dengan indikator kinerjanya :
    - Persentase Penyelesaian Review dan Evaluasi.



Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran; beserta target-targetnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.2.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Bebas dari KKN	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan material	15%	20%	25%	35%	40%
				Persentase Obrik yang bebas aset yang material	15%	20%	25%	35%	40%
			Meningkatnya kualitas pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	35%	45%	50%	55%	60%
				Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti	2,75	3,00	3,40	3,70	4,00
				Persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal BB	50%	60%	70%	80%	90%
	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Bersih dan	Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas	Meningkatnya Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas	Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas	N/a	2 OPD	4 OPD	6 OPD	8 OPD



*Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

	Bebas KKN	menuju WBK WBBM	menuju WBK WBBM	menuju WBK WBBM					
	Meningkatkan Kapasitas dan kapabilitas Inspektorat	Level Kapabilitas APIP	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
				Jumlah Pegawai yang Mempunyai Sertifikasi (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian)	11 Orang	21 Orang	26 Orang	32 Orang	38 Orang
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Persentase Penyelesaian Review dan Evaluasi	80%	85%	90%	95%	100%



## **2.2 Indikator Kinerja Utama**

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, maka Indikator Kinerja Inspektorat tertuang menjadi 9 Indikator :

1. Persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material;
2. Persentase Obrik yang bebas penyimpangan aset yang material;
3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
4. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal BB;
6. Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM;
7. Level Kapabilitas APIP;
8. Jumlah Pegawai yang Mempunyai Sertifikasi (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian);

Persentase Penyelesaian Review dan Evaluasi.



**Tabel 2.3.**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material	%	Salah satu tujuan dilakukannya pengawasan oleh Inspektorat adalah untuk meminimalisir penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh obrik	Jumlah Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material yang dilakukan pemeriksaan pada tahun yang bersangkutan : Jumlah Keseluruhan Obrik yang dilakukan pemeriksaan pada tahun yang bersangkutan x 100%	Inspektorat	Membandingkan antara Jumlah Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material dengan Jumlah Keseluruhan Obrik. Kriteria Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material adalah Obrik yang tidak mempunyai temuan keuangan diatas Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
2	Meningkatnya kualitas pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti	Nilai	Penerapan SPIP diperlukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti	Inspektorat	Semakin tinggi Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti maka pelaksanaan kegiatan akan semakin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparaturnya pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level	Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkualitas didukung dari kualitas Sumber Daya Manusia, Dokumen Perencanaan Kerja dan SOP Pelaksanaan Kerja yang berkualitas yang merupakan unsur dalam Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Inspektorat	Semakin tinggi Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti maka semakin berkualitas Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti.



### **2.3 Perjanjian Kinerja 2021**

Perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan dokumen/lembar yang berisikan penugasan dari Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah, dan kesepakatan antara penerima amanah dalam hal ini Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan pemberi amanah, dalam hal ini Bupati Kepulauan Meranti atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti disusun dengan tujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah, dalam hal ini Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bupati Kepulauan Meranti untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi Bupati Kepulauan Meranti untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Setiap tahun Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan menandatangani Perjanjian Kinerja bersama Bupati Kepulauan Meranti selaku pemberi amanah. Rencana Kinerja Tahunan maupun Perjanjian disusun sejalan dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan tahunan, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disepakati.

Dari Rencana Kinerja Tahunan tersebut, dapat terlihat bahwa terdapat 5 (lima) sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2021. Sasaran tersebut disajikan dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Adapun indikator kinerja utama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan





*Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

Meranti (setingkat eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Pencapaian target sesuai indikator kinerja dijabarkan dalam beberapa Program dan Kegiatan yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 ditandatangani pada bulan Januari 2021, mencakup 5 (lima) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparaturnya pengawasan
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja

Dari 5 (lima) sasaran tersebut dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran senilai Rp7.470.956.725,-
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan pagu anggaran senilai Rp2.034.602.0450,-
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pagu anggaran senilai Rp494.693.100,-

Namun, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terjadi beberapa perubahan anggaran maupun kegiatan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Sehingga perlu dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Hal ini disebabkan oleh adanya rasionalisasi anggaran sehingga menyebabkan beberapa kegiatan dikurangi pagu alokasi anggarannya dan terdapat kegiatan yang batal dilaksanakan. Adapun kegiatan yang batal dilaksanakan tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Dengan adanya rasionalisasi anggaran tersebut sehingga terjadi perubahan pagu anggaran terhadap program-program dalam upaya



*Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, sebagai berikut :

**Tabel 2.4  
Program dan Anggaran**

No	Uraian Program	Jumlah Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.612.357.619,-
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.061.754.845,-
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	326.840.350,-
	<b>Jumlah</b>	<b>10.000.952.814,-</b>

Adapun Program Penunjang untuk mencapai sasaran kinerja Inspektorat Daerah adalah :

**Tabel 2.5.  
Program Penunjang dan Anggaran**

No	Uraian Program	Jumlah Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.612.357.619,-
	<b>Jumlah</b>	<b>7.612.357.619,-</b>

Akibat dari pengurangan anggaran tersebut, diharapkan tidak terlalu mempengaruhi capaian target atas sasaran yang telah ditentukan pada Perjanjian Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021.

**Tabel 2.6  
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material	40%
		2. Persentase Obrik yang bebas penyimpangan aset yang material	40%
2	Meningkatnya kualitas pembinaan atas	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	60%



*Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

	penyelenggaraan pemerintahan daerah	2. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti	4,00
		3. Persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal BB	90%
3	Meningkatnya Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM	1. Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM	8 OPD
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan	1. Level Kapabilitas APIP	Level 3
		2. Jumlah Pegawai yang Mempunyai Sertifikasi (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian)	38 Orang
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	1. Persentase Penyelesaian Review dan Evaluasi	100%



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### 3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Sasaran dan Kegiatan, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing-masing kinerja tersebut. Nilai capaian Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2021 dapat dilihat dari Kinerja Capaian Sasaran dan Capaian Kegiatan.

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan misi yang menjadi tanggung jawab organisasi, maka empat sasaran yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Capaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat dipengaruhi oleh dukungan kegiatan yang dilaksanakan beberapa Sub Bagian di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang secara bersama-sama mewujudkan pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Capaian sasaran seharusnya diukur pada tingkat *outcome*. Namun ukuran pada tingkat *outcome* masih belum dapat dilakukan pada semua sasaran. Hal tersebut disebabkan antara lain karena mungkin saja *outcome* tersebut telah terwujud, namun belum dapat dilakukan pengukuran sehingga ukuran/capaian keberhasilannya belum tersedia serta sulitnya melakukan riset/survey atas *outcome* tersebut.



## 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

**Tabel 3.1**  
**CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material	40%	53,12%	132,8%
		2. Persentase Obrik yang bebas penyimpangan aset yang material	40%	34,36%	85,94%
2	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Atas	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	60%	70,06%	116,76%
		2. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti	4,00	3,158	78,95%
		3. Persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal BB	90%	68,57%	76,19%
3	Meningkatnya Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM	1. Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM	8 OPD	0 OPD	0%
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan	1. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
		2. Jumlah Pegawai yang Mempunyai Sertifikasi (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian)	38 Orang	29 Orang	76,31%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	1. Persentase Penyelesaian Review dan Evaluasi	100%	78,26%	78,26%

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 terbilang baik. Hal ini terlihat rata-rata dari pencapaian seluruh indikator kinerja capaiannya adalah 82,80%. Dari lima sasaran capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat satu sasaran yang realisasi dan capaian kinerjanya 0% yaitu pada sasaran “Meningkatnya Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM” dengan indikator sasaran “Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM” hal ini disebabkan rendahnya atensi pemenuhan data/dokumen Reviu dan Penilaian Internal yang dilaksanakan sampai batas akhir waktu yang diberikan kepada Inspektorat Daerah dan Reviu yang dilakukan oleh Kemenpan terhadap RSUD yang diusulkan menjadi calon OPD Zona Integritas menuju WBK/WBBM sampai berakhir tahun anggaran hasil penilaiannya belum dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



## *Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” dengan Indikator Kinerja “Persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material” sudah melebihi target yang telah ditetapkan hal ini dapat dicapai karena obrik yang diperiksa langsung menindaklanjuti temuan yang ada

Sedangkan sasaran “Meningkatnya kualitas pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah” dengan Indikator Kinerja “Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti” tidak maksimal disebabkan oleh pada tahun ini tidak ada dilakukan QA (Quality Assurance) oleh BPKP mengingat dalam kondisi Covid-19, sehingga data yang digunakan memakai data pada tahun 2018 yang lalu, dimana Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 3,158, kemudian sasaran yang sama tapi Indikator Kinerja berbeda yaitu “Persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal BB” juga tidak maksimal dikarenakan meningkatnya kualitas evaluasi yang dilakukan Evaluator dalam mengevaluasi SAKIP OPD dan kualitas pemenuhan dokumen dari OPD menurun.

Kemudian sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan” dengan Indikator Kinerja “Jumlah Pegawai yang mempunyai Sertifikasi (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian)” tidak mencapai target hal ini disebabkan oleh tidak adanya lagi pegawai yang akan diikutkan dalam diklat.

Sasaran terakhir “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja” dengan indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Reviu dan Evaluasi” capaian indicator ini belum maksimal karena masih adanya dua reviu yang tidak dilaksanakan dikarenakan tidak adanya permintaan dari pihak terkait untuk melaksanakan reviu tersebut.

### **1) Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

Sasaran ini terdiri atas 2 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

- a. Persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material

Cara pengukuran kinerja ini adalah dengan membandingkan antara jumlah obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material dengan jumlah Obrik yang dilakukan pemeriksaan selama tahun 2021. Kategori Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material adalah tidak adanya temuan keuangan di atas Rp 1.000.000,-



### *Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

(satu juta rupiah). Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja maka untuk indikator ini capaiannya 132,8% karena terdapat 17 Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material dari total 32 Obrik yang harus dilakukan pemeriksaan selama tahun 2021. 17 Obrik ini menindaklanjuti temuan semua keuangan setelah LHP diterima. Capaian ini lebih dari target yang telah ditetapkan melaksanakan kegiatan telah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Kinerja ini didukung oleh kegiatan :

1. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
3. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
4. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
5. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas



**Gambar 1 : Pelaksanaan pemeriksaan regular desa**

- b. Persentase Obrik yang bebas penyimpangan aset yang material

Cara pengukuran kinerja ini adalah dengan membandingkan antara jumlah obrik yang bebas penyimpangan aset yang material dengan jumlah Obrik yang dilakukan pemeriksaan selama tahun 2021.





### *Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

Kategori Obrik yang bebas penyimpangan aset yang material adalah tidak adanya temuan aset di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja maka untuk indikator ini capaiannya 85,94% karena terdapat 11 Obrik yang bebas penyimpangan aset yang material dari total 32 Target Obrik yang dilakukan pemeriksaan selama tahun 2021. Capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan 11 dari 32 Obrik yang telah menjalankan atau melaksanakan kegiatan telah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Kinerja ini didukung oleh kegiatan :

1. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
3. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
4. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
5. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas



**Gambar 2 : Pelaksanaan uji petik pengawasan internal secara berkala**

#### **2) Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

Sasaran ini terdiri atas 3 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :






## *Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

### a. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

Cara pengukuran kinerja ini adalah dengan membandingkan antara Total temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan Total temuan hasil pemeriksaan. Kriteria temuan yang ditindaklanjuti adalah temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Inspektorat Provinsi Riau, BPK Perwakilan Provinsi Riau dan BPKP Perwakilan Provinsi Riau. Total temuan sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 4276 temuan dan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 2.996 temuan atau 70,06% dibandingkan dengan targetnya yang 60% maka capaian indikator ini mencapai 116,76%. Capaian indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan di karenakan meningkatnya kesadaran OPD untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP.

Indikator Kinerja ini didukung oleh subkegiatan :

1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.



**Gambar 3 :Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Obrik**

### b. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti

Cara pengukuran kinerja ini adalah dengan melakukan penilaian meliputi beberapa tahapan yaitu reuiu dokumen, wawancara, observasi,



*Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

dan quisioner lanjutan terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai sampel untuk mendapatkan level peningkatan maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti secara keseluruhan. Level Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021 ditargetkan berada pada level 3 dengan nilai 4,00, sedangkan realisasi berada pada level 3 dengan capaian nilai 3,158 maka capaian indikator ini mencapai 78,95%. Capaian ini kurang dari target yang telah ditetapkan dikarenakan pada tahun ini tidak ada dilakukan QA (Quality Assurance) oleh BPKP mengingat dalam kondisi Covid-19, sehingga data yang digunakan memakai data pada tahun 2018 yang lalu, dimana Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 3,158. Indikator Kinerja ini didukung oleh subkegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Pegawasan Kinerja Pemerintah Daerah



**Gambar 4 :Piagam SPIP Level 3**

- c. Persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Minimal BB

Cara pengukuran kinerja ini adalah dengan membandingkan jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Minimal BB yang dievaluasi pada tahun bersangkutan dengan Jumlah Organisasi Perangkat Daerah keseluruhan yang dievaluasi pada tahun bersangkutan. Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja maka untuk



*Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

indikator ini capaiannya 76,19 dari 35 Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan hasil evaluasi minimal BB, yang terealisasi sebanyak 24 Organisasi Perangkat Daerah atau 68.57% yang di lakukan evaluasi pada tahun 2021 mendapat Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Minimal BB sedangkan 11 Organisasi Perangkat Daerah mendapatkan hasil evaluasi dengan nilai B. Capaian ini kurang dari target yang telah ditetapkan dikarenakan meningkatnya kualitas evaluasi yang dilakukan Evaluator dalam mengevaluasi SAKIP OPD dan kualitas pemenuhan dokumen dari OPD menurun.

Indikator Kinerja ini didukung oleh subkegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi penegakan integritas.

**NILAI HASIL EVALUASI SAKIP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020**

No	Nama OPD	Indikator Komponen					2020	
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (25%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (10%)	Pencapaian Sasaran (20%)	Jumlah Nilai	Peringkat
1	Inspektorat Daerah	27,90	19,69	13,56	7,56	12,52	81,23	A
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	24,73	19,38	13,34	7,56	15,88	80,87	A
3	Bappeda	28,29	19,06	13,11	7,52	12,69	80,67	A
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28,30	20,00	13,56	6,77	12,02	80,65	A
5	Dinas Kesehatan	27,15	20,00	13,56	6,13	13,23	80,07	A
6	Satuan Polisi Pamong Praja	28,09	15,00	13,69	6,64	16,25	79,66	BB
7	RSUD	25,88	18,75	11,91	6,91	13,88	77,32	BB
8	Dinas Perikanan	25,04	16,56	13,83	6,34	13,98	75,75	BB
9	Sekretariat DPRD	24,13	18,44	12,93	7,28	12,62	75,40	BB
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	28,33	19,69	10,61	6,64	10,00	75,25	BB
11	Kecamatan Tebing Tinggi	28,30	18,13	10,52	5,86	12,44	75,24	BB
12	Sekretariat Daerah	26,88	17,50	11,77	7,93	10,88	74,96	BB
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24,14	20,00	12,80	5,19	12,00	74,13	BB
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	23,97	18,75	11,32	6,77	11,75	72,56	BB
15	Dinas Penanaman Modal, pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	24,23	15,31	13,21	5,92	13,58	72,25	BB
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26,18	17,81	11,96	4,98	11,00	71,93	BB
17	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	26,68	16,88	11,02	6,56	10,53	71,67	BB
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi dan UKM	26,13	16,88	11,46	6,70	10,50	71,66	BB
19	Badan Kepegawaian Daerah	24,51	16,88	10,87	6,98	12,17	71,41	BB
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	24,48	17,19	12,49	3,58	13,25	70,99	BB
21	Dinas Perhubungan	24,38	15,94	11,86	6,24	12,54	70,96	BB

**Gambar 5 : Nilai hasil evaluasi SAKIP OPD**





Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

No	Nama OPD	Indikator Komponen					2020	
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (25%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (10%)	Pencapaian Sasaran (20%)	Jumlah Nilai	Peringkat
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24,21	18,44	11,05	6,96	10,22	70,88	BB
23	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	24,58	15,31	15,03	6,34	11,00	70,26	BB
24	Dinas Perikanan dan Hutan/Kelautan	24,73	16,56	10,97	6,56	11,33	70,15	BB
25	Kecamatan Rangsang Pesisir	21,40	15,00	12,66	6,70	11,32	67,08	B
26	Dinas Perindustrian dan Arso Daerah	22,90	16,23	11,24	6,08	9,67	66,13	B
27	Kecamatan Teluk Tinggi Timur	21,09	15,00	12,21	6,98	9,25	64,53	B
28	Kecamatan Merbau	23,43	13,13	12,04	7,56	8,25	64,41	B
29	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan	21,73	12,50	10,60	6,96	12,50	64,29	B
30	Kecamatan Pulau Merbau	23,18	15,63	11,14	5,90	8,25	64,10	B
31	Kecamatan Rangsang Barat	19,90	15,63	10,97	5,70	11,00	63,20	B
32	Kecamatan Tasik Putri Puteh	22,78	12,81	10,70	4,88	11,50	62,67	B
33	Kecamatan Teluk Tinggi Barat	20,85	15,00	11,33	3,19	10,50	60,86	B
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22,02	14,06	10,78	5,90	7,38	60,14	B
35	Kecamatan Rangsang	23,79	13,13	8,97	6,98	7,25	60,12	B

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

*(Signature)*

Drs. SUHENDRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19640113 198702 1 001

Gambar 6 : Nilai hasil evaluasi SAKIP OPD

**3) Sasaran 3 : Meningkatnya Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi Zona Integritas menuju WBK WBBM**

Sasaran ini terdiri atas 1 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi Zona Integritas menuju WBK WBBM

Cara pengukuran kinerja ini adalah dengan melakukan penilaian dengan beberapa tahapan yaitu reuiu dokumen, wawancara, observasi, dan quisioner terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Zona Integritas menuju WBK WBBM. Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi Zona Integritas menuju WBK WBBM pada tahun 2021 ditargetkan 8 OPD, sedangkan realisasi belum adanya OPD yang ditetapkan menjadi Zona Integritas menuju WBK WBBM maka capaian kinerja indikator ini adalah 0%. Indikator ini tidak tercapai hal ini disebabkan rendahnya atensi pemenuhan data/dokumen Reuiu dan Penilaian Internal yang dilaksanakan sampai batas akhir waktu yang diberikan kepada Inspektorat Daerah untuk melakukan Reuiu dan Penilaian Internal. Reuiu yang dilakukan oleh Kemenpan terhadap RSUD yang diusulkan menjadi calon OPD Zona Integritas menuju WBK/WBBM sampai berakhir tahun anggaran hasil penilaiannya belum keluar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja ini didukung oleh kegiatan :

- 1. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Komplek Perkantoran Terpadu No. 2 Telp/Fax 0763 434713  
Email : Inspektorat\_meranti@yahoo.com

: 700/ITDA/LHE-ZI/VII/2021/  
n : 1 (satu) berkas  
: Laporan Hasil Evaluasi Zona  
Integritas Menuju WBK / WBBM

Selatpanjang, Juli 2021

Kepada :  
Yth, Direktur RSUD Kabupaten  
Kepulauan Meranti  
di –  
Selatpanjang.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 81 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 s/d 2025, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN & RB) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Kami telah melakukan evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tujuan:
1. Menilai sejauh mana pembangunan Zona Integritas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
  2. Memberikan saran perbaikan untuk terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpredikat WBK.
- B. Evaluasi dilaksanakan terhadap 2 (dua) komponen besar yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.
- C. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap 6 (enam) komponen pengungkit dan 2 (dua) komponen hasil, dengan nilai evaluasi sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	NILAI	
		STANDAR	DIPEROLEH
<b>I</b>	<b>PENGUNGKIT</b>	<b>60,0</b>	<b>45,32</b>
1.	Manajemen Perubahan	8,0	7,06
2.	Penataan Tata Laksana	7,0	4,45
3.	Penataan Sistem Manajemen (SDM)	10,0	7,03
4.	Penguatan Akuntabilitas	10,0	9,24
5.	Penguatan Pengawasan	15,0	10,00
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,0	7,54
<b>II</b>	<b>HASIL</b>	<b>40,0</b>	<b>35,22</b>
1.	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	20,0	18,69
2.	Kualitas Pelayanan Publik	20,0	16,53
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>80,54</b>

1

**Gambar 7 : Laporan Penilaian Mandiri Zona Integritas Menuju WBK WBBM**

- D. Berdasarkan tabel di atas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, memperoleh nilai sebesar **80,54**. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah memenuhi kriteria sebagai OPD yang berpredikat WBK, karena syarat untuk ditetapkan sebagai OPD berpredikat WBK harus memenuhi syarat sebagai berikut :

NO	KOMPONEN/SUB PENILAIAN	SYARAT WBK (Minimal)	HASIL EVALUASI
I	Nilai Total (Pengungkit dan Hasil)	<b>75,00</b>	<b>80,54</b>
1	Nilai Komponen Pengungkit	<b>40,00</b>	<b>45,32</b>
	⇒ Manajemen Perubahan	4,80	7,06
	⇒ Penataan Tatalaksana	4,20	4,45
	⇒ Penataan Sistem Manajemen SDM	6,00	7,03
	⇒ Penguatan Akuntabilitas	6,00	9,24
	⇒ Penguatan Pengawasan	9,00	10,00
2	Nilai Komponen Hasil "Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN"	<b>18,50</b>	<b>18,69</b>
	Nilai Sub Komponen "Survey Persepsi Anti Korupsi"	13,5	13,69
	Nilai Sub Komponen "Persentase TLHP"	5	5
3	Nilai Komponen Hasil "Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat"	<b>15,00</b>	<b>16,53</b>



**Gambar 8 : Laporan Penilaian Mandiri Zona Integritas Menuju WBK WBBM**

#### **4) Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan**

Sasaran ini terdiri atas 2 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

a. Level Kapabilitas APIP

Cara pengukuran kinerja ini adalah melakukan penilaian dimana ada enam elemen yaitu peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, dan budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Level Kapabilitas APIP pada tahun 2021 ditargetkan berada pada level 3, sedangkan realisasi berada pada level 3 maka capaian indikator ini mencapai 100%. Capaian ini disebabkan komitmen pimpinan yang tinggi dan didukung oleh komitmen aparatur untuk meningkatkan Kapabilitas APIP Kabupaten Kepulauan Meranti.

Indikator Kinerja ini didukung oleh kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



**Gambar 9 : Piagam Kapabilitas APIP Level 3**

b. Jumlah Pegawai yang Mempunyai Sertifikasi (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian)

Capaian kinerja indikator ini adalah 76,31% kurang dari target hal ini disebabkan adanya auditor Kabupaten Kepulauan Meranti, P2UPD dan Auditor Kepegawaian. Jumlah Pegawai yang mempunyai Sertifikasi





### *Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

(Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian) pada tahun 2020 yang harus berjumlah sebanyak 38 orang dengan realisasinya terdapat sebanyak 29 orang pegawai yang mempunyai sertifikat Auditor pada tahun 2021.

Indikator Kinerja ini didukung oleh kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



Gambar 10 : Sertifikat Auditor Ahli Pertama

#### 5) Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja

Sasaran ini terdiri atas 1 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

- a. Persentase Penyelesaian Review dan Evaluasi

Kegiatan reviu pada tahun 2021 secara garis besar terbagi atas 2 kegiatan reviu, yaitu :

- 1) Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 2) Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dari 23 (dua puluh tiga) target yang ditetapkan diatas yang dapat terlaksana 18 (delapan belas) reviu yaitu :

- 1) Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Review Laporan Keuangan Daerah yang dilaksanakan awal tahun dengan pendampingan dari BPKP yang dilakukan review terhadap seluruh Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari kegiatan ini terlaksana dengan baik dengan menghasilkan 1 (satu) laporan.

- 2) Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dari kegiatan Review ini terlaksana 1 (satu) Laporan Review Kinerja dari yang ditargetkan 1 Laporan.

- 3) Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) APBD



*Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) APBD yang dilakukan review terhadap seluruh Rencana Kerja Pemerintah Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari kegiatan ini terlaksana dengan baik dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan.

- 4) Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) APBD Perubahan  
Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) APBD Perubahan yang dilakukan review terhadap seluruh Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari kegiatan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan ini terlaksana dengan baik dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan.

- 5) Reviu dan Asistensi Kegiatan, Realokasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Covid-19

Review dan Asistensi Kegiatan, Realokasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Covid-19 yang dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada Realokasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Covid-19. Dari kegiatan ini terlaksana dengan baik dengan menghasilkan 10 (sepuluh) laporan.

- 6) Review Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada kegiatan Review ini dilakukan 2 (dua) tahap, pada tahap I dilakukan 19 (sembilan belas) bidang dengan 3 (tiga) jenis DAK yaitu DAK Afirmasi, DAK Penugasan dan DAK Reguler, sedangkan pada tahap II yang dilakukan DAK Fisik 11 (sebelas) bidang dengan 3 (tiga) jenis DAK yaitu DAK Afirmasi, DAK Penugasan dan DAK Reguler dan Cadangan DAK Fisik 5 (lima) bidang dengan 2 (dua) jenis DAK yaitu DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Afirmasi. Dari kegiatan Review ini terlaksana dengan menghasilkan laporan setiap bidang.

Dari 23 (dua puluh tiga) target yang telah ditetapkan terdapat 5 (dua) kegiatan reviu yang tidak dapat dilaksanakan hal ini disebabkan tidak ada permintaan dari pihak terkait untuk dilakukan Reviu. Adapun Reviu yang tidak dapat dilaksanakan:

1. Reviu KUA PPAS Perubahan;
2. Reviu RKA;
3. Reviu RKA Perubahan;





*Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

4. Reviu Renja

5. Reviu Renja Perubahan

Indikator Kinerja ini didukung oleh kegiatan :

1. Reviu Laporan Kinerja;

2. Reviu Laporan Keuangan



**Gambar 11 : Entry Review LKPD TA 2020**



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2020 dengan tahun 2021

**Tabel 3.2.1**  
**CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2020-2021 MENURUT SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material	35%	27,27%	77,91%	40%	53,12%	132,8%
		2. Persentase Obrik yang bebas penyimpangan aset yang material	35%	45,45%	129,86%	40%	34,36%	85,94%
2	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	55%	57,07%	103,76%	60%	70,06%	116,76%
		2. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti	3,70	3,158	85,35%	4,00	3,158	78,95%
		3. Persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal BB	80%	68.57%	85,71%	90%	68.57%	76,19%
3	Meningkatnya Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM	1. Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM	6 OPD	0 OPD	0%	8 OPD	0 OPD	0%
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan	1. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%
		2. Jumlah Pegawai yang Mempunyai Sertifikasi (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian)	32 Orang	27 Orang	84,38%	38 Orang	29 Orang	76,31%



*Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	1. Persentase Penyelesaian Review dan	95%	80%	84,21%	100%	78,26%	78,26%
---	--	---------------------------------------	-----	-----	--------	------	--------	--------



**Tabel 3.2.2**  
**CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2020 MENURUT KEGIATAN**

No	Program/Kegiatan	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
	<b>Program Pencegahan Korupsi</b>			
1	Asistensi obyek pemeriksaan	0	0	0
2	Pengelolaan LP2P & LHKPN	400	378	94.5%
3	Pengendalian Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi	4 Laporan	4 Laporan	100%
4	Monitoring dan Evaluasi Percepatan Peningkatan SPIP	0 Laporan	0 Laporan	0%
5	Pembangunan Zona Integritas	2 OPD	2 OPD	100%
6	Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan	1 Orang	1 Orang	100%
7	Diseminasi Peraturan Perundang-undangan	1Peraturan	1 Peraturan	100%
8	Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	100%
9	Pendampingan Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan dalam Penanganan Covid-19	1 Laporan	1 Laporan	0%
	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Secara Berkala Kebijakan KDH</b>			
1	Pengawasan Internal Secara Berkala	24 Obrik	11 Obrik	45.83%
2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	2 Kasus	2 Kasus	100%
3	Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	100%
4	Penyelesaian Melalui Tindak Lanjut Majelis Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	40%	42.50%	106.25%
5	Gelar Pengawasan	-	-	-
6	Pengelolaan Laporan Hasil Pemeriksaan / Ekspos Temuan	29 LHP	16 LHP	55.17%



*Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

	Inspektorat			
7	Audit Keuangan Kegiatan Pembangunan Kab. Kep. Meranti (Kerjasama dengan BPKP)	1 Kasus	3 Kasus	300%
8	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
9	Review Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa dan Monitoring Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	0 Laporan	0 Laporan	100%
10	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	30 Temuan	132 Temuan	440%
11	Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) APBD	1 Laporan	1 Laporan	100%
12	Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) APBD-P	1 Laporan	1 Laporan	100%
13	Review Kebijakan Umum Anggaran Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD	1 Laporan	0 Laporan	0%
14	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
15	Review Rencana Kerja dan Anggaran APBD SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0%
16	Review Rencana Kerja dan Anggaran APBD- P SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0%
17	Review Rencana Strategis (Renstra) OPD	0 Laporan	0 Laporan	0%
18	Pemeriksaan Kas Opname	27 OPD	27 OPD	100%
19	Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	-	-	-
20	Review Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 Laporan	1 Laporan	100%
21	Audit Dana Bantuan Operasional Sekolah	0	0	0%
22	Review dan Asistensi Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Covid-19	3 Laporan	3 Laporan	100%
23	Review Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan & Pengawasan Bansos pada Pelaksanaan Pilkada	2 Laporan	0 Laporan	0%
	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>			
1	Peningkatan Wawasan (Pelatihan Peningkatan Pengetahuan	15 Orang	11 Orang	73.33%



*Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

	Pendidikan Melalui Bimtek/Sosialisasi)			
<b>2</b>	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1 Kali	1 Kali	100%
<b>3</b>	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	0	0	0%



**Tabel 3.2.2**  
**CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021 MENURUT**  
**KEGIATAN**

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	100
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19 Orang	9 Orang	47,37
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
4	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	100
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	100
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Orang	59 Orang	93,65
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Aplikasi		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
1	Pengadaan Mebel	12 Bulan	12 Bulan	100
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	100
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>			
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>			
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	35 OPD	11 OPD	31,43
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
3	Reviu Laporan Kinerja	23 Laporan	18 Laporan	78,26
4	Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100
5	Pengawasan Desa	43 Desa	32 Desa	74,41
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>			
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>			
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>			
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	100





Pendampingan dan Asistensi				
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kali	1 Kali	50
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2 Laporan	Laporan	
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	435 Laporan	432 Laporan	99,3
		4 Laporan	4 Laporan	100
		6 Laporan	0 Laporan	0
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 Opd	2 Opd	100

**1) Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

Sasaran ini terdiri atas 2 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

a. Persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material

Tahun 2021 target persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material adalah 35% dengan realisasi persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material 27,27%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 53,12% dari target 40%, sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2020 adalah 77,91% dan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 132,8%. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020.

b. Persentase Obrik yang bebas penyimpangan aset yang material

Tahun 2020 target persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material adalah 35% dengan realisasi persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material 45,45%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 34,36% dari target 40%, sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2020 adalah 129,86% dan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 85,94%. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020.

**2) Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

Sasaran ini terdiri atas 3 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

a. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

Untuk Indikator Sasaran ini terjadi penurunan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2020 realisasi Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil



pemeriksaan adalah 57,07% dengan capaian 103,76% dari target 55%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah 70,06% dengan capaian 116,76% dari target 60%. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020.

b. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti

Pada tahun 2021 capaian kinerja Indikator Sasaran ini sebesar 78,95% dari target kinerja pada angka 4,00 dan realisasi sebesar 3.158, sedangkan pada tahun 2020 capaian kinerja Indikator Sasaran ini sebesar 85,35% dari target kinerja pada angka 3.70 dan realisasi sebesar 3.158. Realisasi nilai 3.158 merupakan hasil Quality Assurance oleh BPKP Republik Indonesia pada tahun 2018. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020.

c. Persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal BB

Tahun 2020 target Persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal BB adalah 80% dengan realisasi Persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal BB 68.57% sedangkan pada tahun 2021 target Persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal BB sebesar 90% dengan realisasi target Persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal BB 68.57% sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 85,71% dan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 76,19%. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Minimal BB tahun 2021 menurun dibandingkan dengan tahun 2020.

**3) Sasaran 3: Meningkatnya Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi Zona Integritas menuju WBK WBBM**

Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi Zona Integritas menuju WBK WBBM pada tahun 2020 ditargetkan 6 OPD, sedangkan realisasi OPD yang ditetapkan menjadi Zona Integritas menuju WBK WBBM 0.00%, sedangkan pada tahun 2021 target jumlah OPD yang ditetapkan menjadi Zona Integritas



menuju WBK WBBM 8 OPD dengan realisasi 0.00% sehingga capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021 sama yaitu 0.00%.

#### **4) Sasaran 4: Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan**

Sasaran ini terdiri atas 2 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

a. Level Kapabilitas APIP

Tahun 2020 target Level Kapabilitas APIP adalah Level 3 dengan realisasi Level Kapabilitas APIP adalah Level 3 sedangkan pada tahun 2021 di Level 3 dari target Level 3 sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2021 sebesar 100% dan capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% . Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase Level Kapabilitas APIP tahun 2020 sama dengan tahun 2021.

b. Jumlah Pegawai yang Mempunyai Sertifikasi (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian)

Tahun 2020 target jumlah Pegawai yang Mempunyai Sertifikasi (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian) adalah sebanyak 32 Orang dengan realisasi Jumlah Pegawai yang Mempunyai Sertifikasi (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian) 27 orang, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 28 orang dari target 38 orang sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2020 adalah 84.38%. dan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 73,68%. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase Jumlah Pegawai yang Mempunyai Sertifikasi (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian) tahun 2021 menurun dibandingkan dengan tahun 2020.

#### **5) Sasaran 5: Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan**

Sasaran ini terdiri atas 1 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

a. Persentase Penyelesaian Review dan Evaluasi

Tahun 2020 target Persentase Penyelesaian Review dan Evaluasi sebesar 95% dengan realisasi Persentase Penyelesaian Reviu dan Evaluasi 84,21%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 78,26% dari target 100%, sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2020 adalah 84,21% dan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 78,26%. Dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Review dan Evaluasi menurun dibandingkan dengan tahun 2020.



### 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Inspektorat Daerah

**Tabel 3.3.1**  
**CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH**  
**TAHUN 2016–2021 MENURUT SASARAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Renstra 2016-2021		
			Target Tahun 2016-2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material	40%	53,12%	132,8%
		2. Persentase Obrik yang bebas penyimpangan aset yang material	40%	34,36%	85,94%
2	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	60%	70,06%	116,76 %
		2. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti	4,00	3,158	78,95%
		3. Persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal BB	90%	68.57%	76,19%
3	Meningkatnya Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM	1. Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM	8 OPD	0 OPD	0%
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan	1. Level Kapabilitas APiP	Level 3	Level 3	100%
		2. Jumlah Pegawai yang Mempunyai Sertifikasi (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian)	38 Orang	29 Orang	76,31%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	1. Persentase Penyelesaian Reviu dan Evaluasi	100%	78,26%	78,26%

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra

Pencapaian sasaran ini dapat dianalisis dengan melakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir Renstra Inspektorat Periode 2016 – 2021 sebagai berikut:



**a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra Sasaran 1**

**Tabel 3.3.3 : Analisis Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material	Persentase	40	53,12	132,8	40	132,8
2	Persentase Obrik yang bebas penyimpangan aset yang material	Persentase	40	34,36	85,94	40	85,94
			40	43,74	109,37	40	109,37
Rata-rata Capaian Kinerja					109,37		109,37

Apabila dibandingkan realisasi kinerja Inspektorat pada tahun 2021 dengan target akhir Renstra Inspektorat periode 2016-2021, maka realisasi indikator kinerja persentase obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material tahun Pencapaian sasaran ini dapat dianalisis dengan melakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir Renstra Inspektorat Periode 2016 – 2021 sebagai berikut:

Persentase obrik keuangan yang bebas penyimpangan keuangan Tahun 2021 dengan target sebesar 40% dan terealisasi sebesar mencapai 53,12%. Dibanding dengan target akhir periode Renstra sebesar 40% maka capaian pada tahun ini adalah sebesar 132,8%. Dengan capaian pada tahun 2021 ini, Inspektorat Daerah telah melebihi dari target akhir renstra.

Sedangkan, Persentase Obrik yang bebas penyimpangan aset yang material capaian tahun 2021 senilai 34,36% dari target 40% sehingga capaian realisasi sebesar 85,94% dibandingkan dengan target akhir Renstra Inspektorat Daerah 2016-2021 sebesar 40% dan capaian realisasinya sebesar 85,94%. Hal ini menunjukkan bahwa, capaian kinerja Persentase Obrik yang bebas penyimpangan aset yang material pada sasaran pertama hampir mendekati target pencapaian Renstra 2016-2021.



**b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra Sasaran 2**

**Tabel 3.3.4 : Analisis Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase	60	70,06	116,76	60	116,76
2	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti	Nilai	4,00	3,158	78,95	4,00	78,95
3	Persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal BB	Persentase	90	68,57	76,19	90	76,19
Rata-rata Capaian Kinerja					<b>90,63</b>		<b>90,63</b>

Apabila dibandingkan realisasi kinerja Inspektorat Daerah pada tahun 2021 dengan target akhir Renstra Inspektorat Daerah periode 2016-2021, maka realisasi indikator kinerja Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2021 sebesar 70,06% dan terealisasi sebesar mencapai 116,76%. Dibanding dengan target akhir periode Renstra sebesar 60% maka capaian pada tahun ini adalah sebesar 116,76%. Dengan capaian pada tahun 2021 ini, Inspektorat Daerah sudah melebihi target akhir renstra. Hal ini dapat dikatakan bahwa kinerja Inspektorat Daerah sangat baik.

Pada indikator kedua Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti capaian tahun 2021 sudah mencapai nilai 3,158 dari target nilai 4,00 yang ditetapkan, dibandingkan dengan target akhir Renstra Inspektorat 2016-2021 dengan nilai 4,00 dan capaian realisasinya sebesar 78,95%. Hal ini menunjukkan bahwa, capaian Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti pada sasaran kedua perlu ditingkatkan lagi agar mencapai target Renstra 2016-2021.

Sedangkan indikator ketiga Persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Minimal BB pada tahun 2021 terealisasi senilai 68,57% dari target 90% yang ditetapkan dengan capaian senilai 76,19%. Dibanding dengan target akhir periode Renstra sebesar 90% maka capaian realisasinya sebesar 76,16%. Dengan capaian pada tahun 2021 ini maka Inspektorat Daerah masih harus meningkatkan kinerja dalam pencapaian target renstra.



**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra Sasaran 3**

Pencapaian sasaran ini dapat dianalisis dengan melakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir Renstra Inspektorat Periode 2016 – 2021 sebagai berikut:

**Tabel 3.3.5 : Analisis Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Sasaran 3**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM	OPD	8	0	0	8	0
Rata-rata Capaian Kinerja					0		0

Apabila dibandingkan realisasi kinerja Inspektorat pada tahun 2021 dengan target akhir Renstra Inspektorat periode 2016-2021, maka realisasi indikator kinerja Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM tahun 2021 sebanyak 8 OPD dan terealisasi sebanyak 0 OPD. Dibanding dengan target akhir periode Renstra sebanyak 8 OPD maka capaian pada tahun 2021 ini adalah sebesar 0%. Dengan capaian pada tahun 2021 ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti masih jauh dari target akhir Renstra Inspektorat Daerah periode 2016-2021.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra Sasaran 4**

Pencapaian sasaran ini dapat dianalisis dengan melakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir Renstra Inspektorat Daerah Periode 2016 – 2021 sebagai berikut:

**Tabel 3.3.6 : Analisis Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Sasaran 4**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100	3	100
2	Jumlah Pegawai yang Mempunyai Sertifikasi (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian)	Orang	76,31	29	76,31	38	76,31
Rata-rata Capaian Kinerja					88,15		88,15





Apabila dibandingkan realisasi kinerja Inspektorat Daerah pada tahun 2021 dengan target akhir Renstra Inspektorat Daerah periode 2016-2021, maka realisasi indikator kinerja Level Kapabilitas APIP adalah Level 3 dan terealisasi mencapai Level 3 penuh. Dibanding dengan target akhir periode Renstra Inspektorat periode 2016-2021 adalah Level 3 maka capaian pada tahun ini adalah sebesar 100%. Dengan capaian pada tahun 2021 ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah mencapai target akhir Renstra Inspektorat periode 2016-2021.

Pada indikator kedua apabila dibandingkan realisasi kinerja Inspektorat Daerah pada tahun 2021 dengan target akhir Renstra Inspektorat periode 2016-2021, maka realisasi indikator Jumlah Pegawai yang Mempunyai Sertifikasi (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian 2021 sebanyak 29 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 38 orang sehingga capaian terealisasi sebesar 76,31%. Dibanding dengan target akhir periode Renstra sebanyak 38 orang maka capaian pada tahun 2021 ini adalah sebesar 76,31%. Dengan capaian pada tahun 2021 ini, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti harus menambah jumlah auditor agar target akhir renstra dapat tercapai.

**e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra Sasaran 5**

Pencapaian sasaran ini dapat dianalisis dengan melakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir Renstra Inspektorat Periode 2016 – 2021 sebagai berikut:

**Tabel 3.3.7 : Analisis Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Sasaran 5**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Persentase Penyelesaian Review dan Evaluasi	Persentase	100	78,26	78,26	100	78,26
Rata-rata Capaian Kinerja					78,26		78,26

Apabila dibandingkan realisasi kinerja Inspektorat Daerah pada tahun 2021 dengan target akhir Renstra Inspektorat periode 2016-2021, maka realisasi indikator kinerja Persentase Penyelesaian Reviu dan Evaluasi 2021 sebesar 78,26% dan terealisasi sebesar mencapai 78,26%. Dibanding dengan target akhir periode Renstra sebesar 100% maka capaian pada tahun ini adalah sebesar 78,26%.



Dengan capaian pada tahun 2021 ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum mendekati target akhir Renstra Inspektorat Daerah periode 2016-2021. Hal ini dapat dikatakan bahwa kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah baik.

#### **5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

Berdasarkan capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja terbilang baik namun masih perlu ditingkatkan lagi. Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah :

- a. Keterbatasan anggaran dan ketersediaan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Hambatan/Kendala dan Permasalahan yang dihadapi :

- a. Masih Terbatasnya sumber daya manusia aparatur pengawas baik secara kuantitas maupun kualitas
- b. Keterbatasan ketersediaan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, baik dalam bentuk UP maupun GU
- c. Pertambahan beban kerja yang menjadi mandatory Inspektorat.
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional pengawasan.
- e. Tidak adanya data/dokumen Review dan Penilaian Internal Zona Integritas dari OPD terkait dikarenakan rendahnya atensi pemenuhan data/dokumen Review dan Penilaian Internal yang dilaksanakan sampai batas akhir waktu yang diberikan kepada Inspektorat untuk melakukan Review dan Penilaian Internal, serta belum dikeluarkannya hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Strategi Pemecahan Masalah yang diharapkan pada masa yang akan datang, antara lain:

1. Mengusulkan/meminta penambahan CPNS dan PNS ke BKD dan mengakomodir/memfasilitasi PNS-PNS yang mengajukan permohonan untuk masuk/pindah ke Inspektorat Daerah.
2. Mengalokasikan anggaran untuk mengikuti Bimtek ke Luar daerah sesuai dengan kebutuhan dan melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dengan mengundang BPKP/pihak lain sebagai Narasumber.



3. Mengusulkan pengajuan besaran UP (Uang Persediaan) yang lebih besar dari tahun ini ke BPKAD dan pada saat GU diajukan diharapkan segera dikeluarkan SP2Dnya.
4. Meningkatkan kinerja pada masing-masing sub bagian dan melakukan manajemen waktu penyelesaian pekerjaan.
5. Berkaitan dengan masih terbatasnya Sarana dan Prasarana, terutama masih terbatasnya ruangan kantor seperti ruangan untuk ruang pemeriksaan, musalla dan ruang perpustakaan serta Gudang Arsip Laporan Hasil Pemeriksaan, secara bertahap akan dianggarkan pembangunannya pada tahun anggaran berikutnya.
6. Membuat Surat Bupati Kepulauan Meranti tentang penetapan pelaksanaan Review, Evaluasi dan Penilaian Internal Zona Integritas Tahun Anggaran 2021 dan mengirimkan surat tersebut ke OPD, menjalin komunikasi yang intensif dengan OPD terkait pelaksanaan Review Evaluasi dan Penilaian Internal Zona Integritas dan meminta kepada TAPD diberikan waktu yang cukup untuk melakukan Review.

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**Tabel 3.4**  
**ANALISIS EFISIENSI**

### A. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			%
				Tar-get	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material	Nilai	40	53,12	85,94	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.061.754.845	848.815.020	41.17
		2. Persentase Obrik yang bebas penyimpangan aset yang material	%	40	34,36	132,8	2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	326.840.350	123.493.830	37.78
<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR</b>						<b>109,37</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>2.388.595.195</b>	<b>972.308.850</b>	<b>39,46</b>
<b>TINGKAT <u>EFISIENSI</u></b>							<b>69,91</b>			
<b>TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u></b>							<b>2,77</b>			

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan yaitu dengan meningkatkan kemampuan Aparat Pengawas dengan melakukan Pendidikan dan Pelatihan, Baik Pelatihan di Kantor sendiri maupun mengikuti Bimbingan



*Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

Teknis di instansi lainnya dan mengusulkan penambahan Pegawai baik melalui rekrutmen CPNS maupun menarik PNS dari OPD lain serta mengusulkan anggaran kepada TAPD sesuai kebutuhan.

**B. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			%		
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi			
1	Meningkatnya kualitas pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	%	60	70,06	116,76	1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.061.754.845	848.815.020	60,16
		2	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti	Nilai	4,00	3,158	78,95	2	Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kotora	7.612.357.619	5.961.721.081	78,32
		3	Persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal BB	%	90	68,57	76,19	3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.061.754.845	848.815.020	60,16
<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR</b>							<b>90,63</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>11.735.867.309</b>	<b>7.659.351.121</b>	<b>66,21</b>	
<b>TINGKAT <u>EFISIENSI</u></b>							<b>24,42</b>					
<b>TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u></b>							<b>1,37</b>					

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan yaitu dengan meningkatkan kinerja pada masing-masing sub bagian dan meningkatkan kemampuan Aparat Pengawas dengan melakukan Pendidikan dan Pelatihan Baik Pelatihan di Kantor sendiri maupun mengikuti Bimbingan Teknis di instansi lainnya serta mengusulkan anggaran kepada TAPD sesuai kebutuhan.



### C. Sasaran 3 : Meningkatnya Jumlah OPD yang ditetapkan Menjadi Zona Integritas Menuju WBK WBBM

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			%
				Tar-get	Reali-sasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	
1	Meningkatnya Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM	1 Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM	OPD	8	0	0	1 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	326.840.350	123.493.830	37,78
RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR						0	TOTAL PER SASARAN	326.840.350	123.493.830	37,78
TINGKAT <u>EFISIENSI</u>							- 37,78			
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u>							0			

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan yaitu mempercepat proses-proses dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM seperti mempercepat pengusulan OPD menjadi calon OPD Zona Integritas WBK WBBM dan penilaian mandiri OPD Zona Integritas WBK WBBM.

### D. Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			%
				Tar-get	Reali-sasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan	1 Level Kapabilitas APIP	Orang	3	3	100	1 Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/ Kota	7.612.357.619	5.961.721.081	78,32
		2 Jumlah Pegawai yang Mempunyai Sertifikasi (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian)	Orang	38	29	76,31	2 Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/ Kota	7.612.357.619	5.961.721.081	78,32
RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR						88,15	TOTAL PER SASARAN	15.224.715.238	11.923.442.162	78,32
TINGKAT <u>EFISIENSI</u>							9,83			
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u>							1,12			

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas Aparatur Pengawasan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan Mengusulkan anggaran kepada TAPD



sesuai kebutuhan dan meningkatkan kinerja pada masing-masing sub bagian serta mengusulkan penambahan Pegawai baik melalui rekrutmen CPNS maupun menarik PNS dari OPD lain.

### E. Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			%
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	1 Persentase Penyelesaian Review dan Evaluasi	Persentase	100	78,3	78,26	1 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	326.840.350	123.493.830	37,78
RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR				78,26			TOTAL PER SASARAN	326.840.350	123.493.830	37,78
TINGKAT <u>EFISIENSI</u>							40,52			
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u>							2,07			

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan yaitu dengan meningkatkan kemampuan Aparat Pengawas dengan melakukan Pendidikan dan Pelatihan. Baik Pelatihan di Kantor sendiri maupun mengikuti Bimbingan Teknis di instansi lainnya dan mempercepat pengiriman data review dari OPD terkait serta Mengusulkan anggaran kepada TAPD sesuai kebutuhan.

### 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Adapun program yang menunjang keberhasilan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021, yaitu :

#### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini didukung dengan kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari target kinerja sebanyak 3 Dokumen, dicapai realisasi sebanyak 3 Dokumen.
- b. Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sebagaimana yang ditargetkan



sebanyak 19 orang, terealisasi sesuai target adalah sebanyak 19 orang.

## **2) Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Program ini didukung oleh kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal terdiri dari sub kegiatan :
  1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dari target 35 OPD hanya 11 OPD yang terealisasi.
  2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dari target 63 Ekspos dan 35 Laporan hanya 32 ekspos dan 27 laporan yang terealisasi.
  3. Reviu Laporan Kinerja dari target 23 laporan, hanya 18 laporan yang terealisasi.
  4. Reviu Laporan Keuangan dari target 1 laporan, terealisasi sesuai target adalah 1 laporan.
  5. Pengawasan Desa dari target 43 desa, hanya 32 desa yang terealisasi.
- b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu terdiri dari sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dari target 60 temuan terealisasi sebanyak 271 temuan.

## **3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Program ini didukung dengan kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan terdiri dari sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dari target 1 laporan, terealisasi sesuai target adalah 1 laporan.
- b. Pendampingan dan Asistensi terdiri dari sub kegiatan :
  1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dari target 2 kali, hanya 1 kali terealisasi.
  2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dari target 2 OPD, terealisasi sesuai target adalah 2 OPD.
  3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dari target 445 laporan, hanya 436 terealisasi.
  4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dari target 2 OPD, terealisasi sesuai target adalah 2 OPD.





Sedangkan kegiatan yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pencapaian Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah tidak dapat terealisasi sesuai target karena terbatasnya waktu yang diberikan untuk penilaian SPIP, sehingga hanya diambil sampel OPD yang mendukung visi dan misi Bupati Kepulauan Meranti.
- b. Reviu Laporan Kinerja tidak dapat terealisasi sesuai target, yaitu dari 23 Laporan hanya 18 Laporan terealisasi karena tidak adanya permintaan reviu dari OPD terkait ke Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Pengawasan Desa tidak dapat terealisasi sesuai target yaitu dari target 43 Desa hanya 32 Desa terealisasi dikarenakan adanya banyaknya penugasan lain, dan kurangnya SDM di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- d. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah tidak dapat terealisasi yaitu dari target 2 kali hanya terealisasi 1 kali karena adanya penggabungan 2 kegiatan dijadikan 1 kali pelaksanaan.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Belanja Langsung**

NO	URUSAN / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	(%)
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2		3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.435.650	27.820.870	49.614.780	35,93
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.061.434.524	5.192.879.873	868.554.651	85,67
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
		1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	339.748.690	43.079.479	29.669.211	12,68
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				



Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

NO	URUSAN / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	(%)	
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)		
1	2		3	4	5	6	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.080.770	13.999.700	81.070	99,42
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.997.735	137.213.545	15.784.190	89,68
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.346.080	6.354.000	6.992.080	47,61
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.724.370	35.946.480	14.777.890	70,87
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.627.500	38.400.000	36.222.750	94,52
		6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.935.000	10.580.200	52.354.800	16,81
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	317.390.000	229.731.721	87.658.279	72,38
		8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.550.000	0	3.550.000	0
		<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
		1	Pengadaan Mebel	22.440.000	8.394.550	14.045.450	37,41
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.909.600	13.696.363	97.213.237	12,35
		<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.535.000	9.076.000	4.459.000	67,06%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.732.400	55.657.800	31.074.600	64,17%
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.076.800	103.380.000	25.696.800	80,09%
		<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.638.000	21.160.500	43.477.500	32,74%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.755.500	14.350.000	36.405.500	28,27%
		<b>7</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>				
		1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	139.229.580	29.825.580	109.404.000	21,42%
		2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	772.166.780	320.254.300	451.912.480	41,47%
		3	Reviu Laporan Kinerja	418.470.010	207.702.420	210.767.590	49,63%
		4	Reviu Laporan Keuangan	58.822.750	18.220.750	40.602.000	30,98%
		5	Pengawasan Desa	482.316.600	180.792.300	301.524.300	37,48%
		<b>8</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>				
		1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	190.749.125	92.019.670	98.729.455	48,24%
		<b>9</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>				
		1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	26.841.510	17.661.510	9.180.000	65,80%
		<b>10</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>				
		1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	114.030.420	20.433.900	93.596.520	17,92%



*Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021*

NO	URUSAN / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	( (%)	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	
	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44.203.460	34.137.460	10.066.000	77,23%
	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	116.718.130	34.280.130	82.438.000	29,37%
	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	25.046.830	16.980.830	8.066.000	67,80%
<b>JUMLAH ALOKASI ANGGARAN INSPEKTORAT</b>		<b>10.000.952.814</b>	<b>6.934.029.931</b>	<b>3.066.922.883</b>	<b>69,33%</b>	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Inspektorat telah terealisasi sebesar Rp 6.934.029.931,- dari total anggaran. Rendahnya realisasi anggaran pada tahun anggaran 2021 dikarenakan keterbatasan ketersediaan anggaran untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 2021 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditargetkan pada tahun 2021 dan dapat dilihat pada indikator sasaran. Secara umum indikator kinerja dari sasaran telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari 9 (sembilan) target indikator kinerja yang diperjanjikan, Terdapat 2 (dua) indikator yang melampaui target dan 7 (Tujuh) indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor keberhasilan adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Dalam upaya meningkatkan kinerja di tahun mendatang, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Keterbatasan anggaran dan keterbatasan ketersediaan anggaran Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti yang menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan optimal sehingga capaian kinerja tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Masih Terbatasnya sumber daya manusia aparatur pengawas baik secara kuantitas maupun kualitas. Terhadap permasalahan ini dapat dilakukan peningkatan kemampuan Aparat Pengawas dengan melakukan Pendidikan dan Pelatihan. Baik Pelatihan di Kantor sendiri maupun mengikuti Bimbingan Teknis di instansi lainnya dan mengusulkan penambahan Pegawai baik melalui rekrutmen CPNS maupun menarik PNS dari OPD lain.
3. Level Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021 ditargetkan berada pada level 3 dengan nilai 4,00, sedangkan realisasi berada pada level 3 dengan capaian nilai 3,158 maka capaian indikator ini mencapai 78.95%. Untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang agar melakukan monitoring pemantauan SPIP ke OPD yang agar pelaksanaan SPIP dapat berjalan dengan baik .
4. capaian kinerja maka untuk indikator ini capaiannya 76,19 dari 35 Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan hasil evaluasi minimal BB, yang terealisasi sebanyak 24 Organisasi Perangkat Daerah atau 68.57% yang di lakukan evaluasi pada tahun 2021 mendapat Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Minimal BB sedangkan 11 Organisasi Perangkat Daerah mendapatkan hasil evaluasi dengan nilai B. Capaian ini kurang dari target



yang telah ditetapkan dikarenakan meningkatnya kualitas evaluasi yang dilakukan Evaluator dalam mengevaluasi SAKIP OPD dan kualitas pemenuhan dokumen dari OPD menurun. Untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan yaitu pendampingan dan pembinaan yang lebih intens dalam penyusunan SAKIP oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektorat Daerah.

5. Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi Zona Integritas menuju WBK WBBM pada tahun 2021 ditargetkan 8 OPD, sedangkan realisasi belum adanya OPD yang ditetapkan menjadi Zona Integritas menuju WBK WBBM maka capaian kinerja indikator ini adalah 0%. Indikator ini tidak tercapai hal ini disebabkan rendahnya atensi pemenuhan data/dokumen Reviu dan Penilaian Internal yang dilaksanakan sampai batas akhir waktu yang diberikan kepada Inspektorat Daerah untuk melakukan Reviu dan Penilaian Internal. Untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan yaitu mempercepat proses-proses dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM seperti mempercepat pengusulan OPD menjadi calon OPD Zona Integritas WBK WBBM dan penilaian mandiri OPD Zona Integritas WBK WBBM serta berkomunikasi secara intens dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Capaian kinerja indikator ini adalah 76,31% kurang dari target hal ini disebabkan adanya auditor Kabupaten Kepulauan Meranti, P2UPD dan Auditor Kepegawaian. Jumlah Pegawai yang mempunyai Sertifikasi (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian) pada tahun 2020 yang harus berjumlah sebanyak 38 orang dengan realisasinya terdapat sebanyak 29 orang pegawai yang mempunyai sertifikat Auditor pada tahun 2021. Untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan yaitu mengusulkan tambahan anggaran kepada TAPD untuk tahun anggaran berikutnya dan pada saat GU diajukan diharapkan segera dikeluarkan SP2Dnya dan mengusulkan penambahan Pegawai baik melalui rekrutmen CPNS maupun menarik PNS dari OPD lain.